LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI



NOMOR: 147 TAHUN: 2012 SERI: A

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penvertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang 28 Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4116);
- Undang-Undang 4. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 5. Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Tahun Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
- Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang 8. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
 - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

59.

9 Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58
 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 Tahun 2005 Nomor 140,
 Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pegawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 4593):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6
 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
 Barang Milik Negara/Daerah
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38

- Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Atas Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
- Milik Negara/Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia
- 2008 Nomor Tahun 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Urusan antar Pemerintahan Pemerintah.
- Provinsi. Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2007 Nomor 82. Lembaran

Tambahan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana Daerah

Republik Indonesia Nomor 4737);

Negara

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
- 19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 64 Seri E);

- 20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 66 Seri D);
- 21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
- 22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN
DAERAH JATI MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 125 Seri A) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2):
 - a. huruf c dihapus kecuali Pasar
 Atas Baru dengan total
 penilaian aset sebesar

- Rp. 27.188.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) diserahterimakan pengelolaannya.
- b. huruf f dihapus.
- Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagi berikut :

Pasal 4A

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Jati Mandiri sebesar berupa uang Rp. 48.800.000.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Rupiah) Ratus Juta mulai tahun 2006 sampai dengan 2011, dengan rincian tahun sebagai berikut:
 - a. Tahun 2006 sebesar Rp. 27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah);
 - b. Tahun 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah);

- c. Tahun 2009 sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
- d. Tahun 2011 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
- (2) Penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan sesuai dengan rencana bisnis.
- 3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
- 4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

> Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 9 Juli 2012

> > WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi pada tanggal 9 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ENCEP SAEPULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2012 NOMOR 147 SERI A